

Ringkasan Penelitian

Judul Penelitian : Penyelesaian Perkara Siqoq di Pengadilan Agama Surabaya dan Malang.

Ketua Peneliti : Liliek Kamilah, S.H.

Anggota Peneliti : Afdol, S.H., MS.

Ismet Paswedan, S.H.

Umar Hasjim, S.H.

Moerdiati Soebagio, S.H., MS.

Fakultas/Puslit : Fakultas Hukum Unair

Sumber biaya : DIP Operasional Perawatan dan Fasilitas Universitas Airlangga Tahun 1992/1993.

SK. Rektor No.:5186/PT.03R/P/1992

Tanggal 6 Juli 1992.

---

Isi Ringkasan

Permasalahan utama penelitian ini adalah seberapa jauh frekuensi terjadinya perkara Siqoq dalam praktek peradilan di Pengadilan Agama Surabaya dan Malang ? Apakah kedudukan hakam ain dalam mengambil keputusan senantiasa dipakai hakim dalam mempertimbangkan keputusan-

nya ? Dan sejauh mana putusan hakim terhadap perkara Siqoq ini ditaati oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kedalaman peranan seorang hakim ain dilibatkan dalam penyelesaian perkara perceraian dengan sebab Siqoq. Disamping itu juga ingin mengetahui sejauh mana keputusan hakim ain ini dipakai oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Metodologi yang digunakan oleh penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang artinya selain mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga memperhatikan kaidah hukum atau norma-norma yang berlaku pada masyarakat dewasa ini yang dapat dipakai sebagai sumber data sekunder. Selain sumber data ini didukung pula dengan sumber data primer yaitu studi lapangan yang berupa wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa cara kerja hakim yang cukup hati-hati dalam menyatakan dan memutuskan perkara Siqoq tersebut, terlihat dari sedikitnya prosentase perkara Siqoq yang diajukan untuk banding, atau kasasi maupun peninjauan kembali. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diajukan saran, hendaknya para penegak hukum atau praktisi untuk senantiasa berupaya mencegah dan mempersulit terjadinya perceraian. Disamping itu untuk menghindari terjadinya perselisihan yang berakibat perceraian,

kiranya perlu pasangan suami-istri tersebut dibekali dengan penyuluhan perkawinan dan diarahkan untuk memiliki integritas keimanan yang tebal.

